



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA
NOMOR : 16 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) V2 PADA KPU KABUPATEN BIMA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA,

- Menimbang : a. bahwa pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima sebagai *Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB)* terdapat Barang Milik Negara yang harus ditatausahakan dan dikelola melalui Sistem Informasi Manajemen Aset Negara Versi 2 (SIMAN v2) sehingga perlu menunjuk tim pengguna SIMAN v2 pada KPU Kabupaten Bima;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara tentang Pembentukan dan Penunjukan Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 153/PMK.06/2021 Tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76/PMK.06/2019;

6. Peraturan...

6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 165/PMK.06/2021;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara;
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 334/KMK.01/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN BIMA TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) V2 PADA KPU KABUPATEN BIMA.

PERTAMA : Membentuk Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) pada KPU Kabupaten Bima yang selanjutnya disebut Tim Pengguna.

KEDUA : Menunjuk dan menugaskan para pejabat/pegawai yang namanya tersebut dalam lajur (2) dalam kedudukan tersebut dalam lajur (4) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Bima ini, menjadi TimPengguna.

KETIGA : Tim Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas:

a. Supervisor;

1. melakukan validasi hasil analisis, perekaman data, dan permohonan pengelolaan BMN yang diajukan oleh Koordinator; dan

2. mengajukan permohonan pengelolaan BMN ke Pengelola Barang/ Pengguna Barang sesuai dengan peraturan pendelegasian kewenangan pada Pengguna Barang.

b. Koordinator...

b. Kordinator

1. menindaklanjuti permohonan pengelolaan BMN yang ditugaskan oleh Supervisor;
2. mendisposisi permohonan pengelolaan BMN kepada Analis untuk dilakukan penelitian dan analisis;
3. melakukan verifikasi dan penelitian hasil analisis dan perekaman data yang diajukan Analis; dan
4. menyampaikan hasil analisis dan perekaman data atas permohonan pengelolaan BMN kepada Supervisor.

d. Analis

1. membuat permohonan dan analisis atas pengelolaan BMN;
2. menyampaikan permohonan dan hasil analisis kepada Koordinator;
3. memperbaiki/ melengkapi data/ dokumen atas permohonan pengelolaan BMN;
4. melakukan perekaman/pemutakhiran data; dan
5. meneliti kelengkapan dan kesesuaian data/ dokumen pendukung permohonan pengelolaan BMN.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengguna wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melaksanakan tugas dengan baik, benar dan penuh tanggung jawab.

KELIMA : Masa kerja Tim Pengguna terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Bima ini.

KEENAM : Dalam hal terdapat perubahan susunan keanggotaan Tim Pengguna, Sekretaris KPU Kabupaten Bima dapat menetapkan perubahan keanggotaan Tim dimaksud.

KETUJUH : Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Bima ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Bima ini disampaikan kepada :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum;
2. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
3. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Propinsi NTB;
4. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bima;
5. Para Anggota Tim Pengguna pada KPU Kabupaten Bima.

Ditetapkan di : Bima
pada tanggal : 9 September 2026

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA

TTD

ILHAM

LAMPIRAN
Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Bima
tentang Pembentukan dan Penunjukan Tim
Pelaksana Sistem Informasi Manajemen Aset
Negara (SIMAN) pada KPU Kabupaten Bima;

**SUSUNAN TIM PELAKSANA SIMAN PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ILHAM	SEKRETARIS	Supervisor
2	JUNAIDIN	Plt. KASUBAG. KEUANGAN UMUM DAN LOGISTIK	Koordinator
3	BAHRUDDIN	PELAKSANA	Analisis

Ditetapkan di : Bima
pada tanggal : 9 September 2026

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA

TTD

ILHAM

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima
Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,


AHMAD SAUKANI